



# Optimalisasi Peran Devisa Hasil Ekspor bagi Perekonomian Nasional

Niken Paramita Purwanto<sup>\*)</sup>

## Abstrak

*Indonesia berkontribusi besar dalam perdagangan internasional. Pada akhir 2011, Indonesia menyumbang 1% terhadap total volume perdagangan internasional. Dengan tingkat pertumbuhan perdagangan 7,3% per tahun, angka ini diprediksi akan meningkat menjadi 1,3% dalam 15 tahun ke depan. Data nilai ekspor bisa merepresentasikan masuknya devisa ke Indonesia. Banyaknya investor yang tidak menyimpan uangnya di Indonesia, karena investor merasa tidak aman menyimpan uangnya di bank-bank devisa yang ada di Indonesia. Selain itu banyaknya devisa ekspor yang masih diparkir di luar negeri juga dikarenakan penerapan sistem devisa bebas yang berlaku saat ini dinilai terlalu bebas. UU No. 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar tidak dilengkapi dengan perangkat peraturan perundang-undangan pendukung, termasuk yang mengatur masalah sistem pembayaran. Penerapan sistem devisa bebas tanpa diikuti dengan kebijakan pemantauan lalu lintas devisa dan penentuan sistem nilai tukar yang kredibel juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian nasional. Untuk itu, sistem devisa bebas perlu ditopang dengan perangkat kebijakan perekonomian yang kuat dan efisien.*

## A. Pendahuluan

Peran perdagangan antar-negara dalam perekonomian dan pertumbuhan global semakin penting. Fenomena globalisasi dan perdagangan internasional memungkinkan suatu negara untuk mendapatkan pasar yang lebih luas sehingga terbuka peluang bagi industri suatu negara untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan jika negara tersebut mengandalkan pasar domestik. Indonesia merupakan salah satu anggota *World Trade Organisation* (WTO) dan memiliki kontribusi besar dalam perdagangan internasional. Dilihat dari negara tujuan, volume perdagangan Indonesia mencatat, ekspor komoditas nonmigas Indonesia ke Cina pada bulan Agustus 2011 mencapai

angka terbesar yaitu 1,92 miliar dolar AS ke Jepang, 1,53 miliar dolar AS dan ke India 1,39 miliar dolar AS, dengan kontribusi ketiganya mencapai 32,89%. Sementara ekspor nonmigas Indonesia ke Uni Eropa (27 negara) sebesar US\$2,06 miliar dolar AS.

Dalam *HSBC Trade Connection Report 2011* dijelaskan, Indonesia akan menjadi negara berperingkat ke-4 dunia setelah Mesir, India, dan Vietnam, dengan tingkat pertumbuhan perdagangan tertinggi, yaitu 96% sampai tahun 2025 mendatang serta rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 7,3%. Selain itu kenaikan pertumbuhan perdagangan di koridor Asia, perdagangan Asia juga akan menjadi pendorong utama pertumbuhan perdagangan dunia ke depan.

<sup>\*)</sup> Peneliti bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: paramita.niken@yahoo.co.id

Negara berkembang di Asia yang masuk dalam lima besar negara yang mengalami pertumbuhan perdagangan tertinggi di tahun 2025 adalah Indonesia, India, Vietnam, dan Cina.

Dalam 15 tahun ke depan, total pertumbuhan perdagangan Indonesia diprediksi mengalami kenaikan sebesar 144% yang didorong oleh ekspor komoditas. Selain itu, nilai perdagangan Indonesia diprediksi akan meningkat menjadi 619,6 miliar dolar US pada tahun 2012, dari sebelumnya 203,6 miliar dolar US di tahun 2011.

Pada akhir 2011, Indonesia menyumbang 1% terhadap total volume perdagangan internasional. Dengan tingkat pertumbuhan perdagangan 7,3% per tahun, angka ini diprediksi akan meningkat menjadi 1,3% dalam 15 tahun ke depan.

Ekspor Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Data nilai ekspor bisa merepresentasikan masuknya devisa ke Indonesia. Dengan catatan belum adanya kewajiban penerimaan devisa hasil ekspor pada bank dalam negeri, maka belum tentu nilai ekspor tersebut merepresentasikan nilai devisa masuk yang sesungguhnya. Hal ini diperkuat dengan adanya Defisit Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang angkanya semakin membesar salah satu penyebabnya adalah hasil ekspor yang tidak terserap di dalam negeri (nilainya mencapai 29,5 miliar dolar US) serta selisih antara pencatatan Nilai Devisa hasil Ekspor (DHE), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Rincian Transaksi Ekspor (RTE)

Bank BRI mencatat transaksi Ekspor hingga September 2012 mencapai 8-9 miliar dolar AS tetapi DHE yang dilaporkan ke RTE hanya 3,9 miliar dolar AS sedangkan Bank Mandiri mencatat Ekspor yang melaporkan RTE sekitar 8,6 miliar dolar AS pada Juni 2012 padahal DHE yang masuk ke bank BUMN tersebut mencapai 26,7 miliar dolar AS juga melihat adanya perbedaan antara RTE dan DHE sejumlah.

Selisih antara pencatatan PEB, DHE dan RTE dikarenakan banyak investor yang tidak menyimpan uangnya di Indonesia, karena investor yang merasa tidak aman menyimpan uangnya di bank-bank devisa yang ada di Indonesia. Selain itu banyaknya

## Pertumbuhan Nilai Ekspor Indonesia (juta Dolar AS)

Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia	Migas	Non Migas	Total Ekspor
2008	29.126,3	107.894,4	137.020,4
2009	19.018	97.472,4	116.484,4
2010	28.039,6	129.739,4	157.779,1
2011	41.593,2	162.023,5	203.616,7
Januari s.d. Agustus 2012	25.941,7	101.225,6	127.167,3

Sumber: Diolah dari [www.kemendag.go.id](http://www.kemendag.go.id), 2012

devisa ekspor yang masih diparkir di luar negeri. Penerapan sistem devisa bebas yang berlaku saat ini dinilai terlalu bebas. UU No. 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar tidak dilengkapi dengan perangkat peraturan perundang-undangan pendukung, termasuk yang mengatur masalah sistem pembayaran. Di samping itu undang-undang tersebut belum dilengkapi peraturan perundangan yang memberikan batasan pengertian lalu lintas devisa bebas tersebut. Akibatnya transaksi ekspor Indonesia lebih banyak diselesaikan di luar negeri.

Secara komparatif banyak negara sudah menerapkan sistem devisa yang lebih terkontrol, di antaranya:

- Malaysia: Hasil ekspor wajib dibawa masuk ke perbankan domestik paling lambat 6 bulan setelah tanggal ekspor
- Thailand: Devisa wajib dibawa ke perbankan domestik paling lambat 1 tahun setelah transaksi ekspor dan utang luar negeri
- India: Devisa hasil ekspor wajib masuk paling lambat 1 tahun setelah tanggal ekspor dan konversi
- Brazil: Hasil ekspor dan utang luar negeri tidak wajib masuk, tetapi kalau masuk wajib dikonversi ke mata uang domestik

## B. Peraturan Bank Indonesia

Beberapa waktu lalu, Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa Peraturan yang bertujuan untuk mengendalikan lalu lintas devisa, khususnya devisa hasil ekspor.

Sejumlah Peraturan Bank Indonesia untuk mendukung implementasi UU tersebut, di antaranya :

- a. PBI No. 13/15/PBI/2011 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank
- b. PBI No. 13/20/PBI/2011 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Utang Luar Negeri
- c. PBI No. 13/21/PBI/2011 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank
- d. PBI No. 14/4/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 13/15/PBI/2011 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank.

Peraturan tersebut dipicu selain oleh banyaknya devisa hasil ekspor yang tidak kembali ke dalam negeri, juga karena banyak negara di ASEAN telah lebih dulu menerapkan sistem devisa yang lebih terkendali/ terkontrol. Kebijakan tersebut ditempuh karena sistem devisa bebas yang dianut saat ini dalam beberapa aspek dinilai kurang menguntungkan bagi Indonesia, ditambah lagi dengan infrastruktur perekonomian yang belum sepenuhnya kondusif bagi penerapan sistem devisa yang lebih terkontrol. Kebijakan tersebut ditempuh karena sistem devisa bebas yang dianut saat ini dalam beberapa aspek dinilai kurang menguntungkan bagi Indonesia, ditambah lagi dengan infrastruktur perekonomian yang belum sepenuhnya kondusif bagi penerapan sistem devisa yang lebih terkontrol. PBI tersebut dikeluarkan bukan dimaksudkan untuk merubah sistem devisa tetapi agar dapat dipantau potensi devisa (sebagai data). PBI ini merupakan antisipasi dari defisit Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang angkanya kian membesar. Salah satu penyebabnya adalah hasil ekspor yang tidak terserap di dalam negeri.

Dengan adanya PBI yang mengharuskan pelaporan dan juga kewajiban untuk menyimpan dananya di bank devisa lokal di Indonesia dapat memberikan kepastian mengenai devisa yang seharusnya diperoleh Indonesia terkait dengan kegiatan Ekspor. Investor dan juga bank devisa harus melaporkan devisa yang

masuk ke Indonesia. Sehingga pendapatan dari devisa menjadi jelas keberadaannya.

Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan BI no. 13/2011, Eksportir wajib menerima DHE melalui bank domestik paling lama setelah 6 bulan, sehingga DHE atas PEB Januari 2012 sudah harus diterima Juni 2012. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, BI akan mengenakan denda 0.5% dari nominal DHE yang belum diterima oleh bank devisa. Adapun bagi Eksportir yang tidak membayar sanksi denda administratif tersebut selanjutnya akan dikenakan sanksi berupa penangguhan sanksi berupa penangguhan atas pelayanan Ekspor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Menurut BI, DHE warga Indonesia yang terpakir di luar negeri mencapai US\$29 miliar. Masih ada ribuan Eksportir yang belum melaporkan DHE. Bank Sentral sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada sekitar 2.600 Eksportir yang belum melaporkan DHE. Akan tetapi dari jumlah tersebut baru sekitar 1000 pengusaha yang merespons.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kepastian dalam nilai tukar yang ada. Validitas dari nilai tukar itu penting, hal ini dikarenakan importir akan merasa aman dalam melakukan nilai tukar. Berkaitan dengan kesiapan bank devisa terhadap banyaknya lalu lintas devisa di Indonesia dan banyak diperlukannya Bank Devisa, maka Bank devisa pasti akan siap melakukan laporan, yang perlu disosialisasikan adalah Eksportir terkait dengan pelaporan yang dilakukan oleh para Eksportir tersebut. Investor tidak ingin menyimpan uangnya di dalam negeri. Sehingga bank devisa tidak dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap para investor tersebut.

### **C. Perubahan UU No. 24 tahun 1999**

Pada dasarnya, pemilihan penerapan sistem devisa dan sistem nilai tukar memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika suatu negara menerapkan sistem devisa bebas, maka ada beberapa kelebihan yang akan diperoleh antara lain kemudahan untuk akses ke sumber pendanaan

keuangan luar negeri, kemudahan untuk akses pelaku ekonomi domestik untuk melakukan investasi global dan transaksi aset secara internasional. Sistem, devisa bebas juga memberi kemudahan mengalokasikan sumber-sumber daya dalam perekonomian melalui kompetisi untuk *financial resources*. Kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai ketersediaan sumber-sumber pendanaan bagi investasi domestik, pembiayaan perdagangan, dan kegiatan perekonomian lainnya. Efisiensi lembaga-lembaga keuangan domestik melalui diseminasi pengaruh kompetisi dengan lembaga keuangan internasional, untuk memacu otoritas moneter untuk terus melahirkan "*good policy*" yang kredibel berdasarkan kebijaksanaan yang berorientasi kepada standar efisien perekonomian dunia.

Penerapan sistem devisa bebas tanpa diikuti dengan kebijakan pemantauan lalu lintas devisa dan penentuan sistem nilai tukar yang kredibel juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian nasional. Untuk meminimalisir dampak negatif tersebut, sistem devisa bebas perlu ditopang dengan perangkat kebijakan perekonomian yang kuat dan efisien.

Sehubungan dengan itu, perlu dilakukan penyempurnaan dengan menjadikan aturan-aturan yang ada didalam PBI yang mengatur mengenai lalu lintas devisa menjadi substansi dalam rencana Perubahan UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar yang bertujuan untuk:

- Memfungsikan ulang sistem pembayaran atau pencatatan transaksi lintas negara sehingga dapat diawasi.
- Optimalisasi penerimaan devisa dari hasil ekspor.
- Kanalisasi *Capital Inflow* untuk pembangunan sektor riil.
- Mengatur protokol dengan manajemen sistem Lalu Lintas Devisa yang menguntungkan bagi kepentingan Nasional.

## D. Penutup

Penyempurnaan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kelengkapan dan akurasi data/informasi Lalu Lintas Devisa (LLD), termasuk untuk mendukung pelaksanaan ketentuan mengenai penerimaan devisa hasil ekspor (DHE). Beberapa aspek yang disempurnakan antara lain terkait dengan cakupan data maupun pelapor, periodisasi, dan sanksi pelaporan. Untuk itu, Bank dalam negeri harus bisa bersinergi dengan BI dalam mempersiapkan dan meningkatkan kinerja mereka, sedangkan BI juga harus tetap berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar kebijakan ini benar benar menguntungkan bagi perbankan lokal Indonesia. Penerapan sistem devisa bebas dengan kebijakan pemantauan lalu lintas devisa dan penentuan sistem nilai tukar yang kredibel dapat menimbulkan dampak positif bagi perekonomian nasional. Untuk memaksimalkan dampak positif tersebut, sistem devisa bebas perlu ditopang dengan perangkat kebijakan perekonomian yang kuat dan efisien.

## Rujukan:

1. Berita Resmi Statistik BPS, No. 47/08/Th. XIV, 1 Agustus 2011.
2. "Bank Dilarang Beri Saksi Ribuan Ekspor terancam kena Denda Terkait Aturan Devisa Ekspor," <http://www.bisnis.com>, diakses tanggal 20 Oktober 2012.
3. "Ekspor Enggan Laporkan Devisa," *Republika*, 17 Oktober 2012.
4. "Ekspor," <http://www.bisnis.com>, diakses tanggal 20 Oktober 2012.
5. "Perekonomian Indonesia Peringkat 4 Dunia di 2025," <http://www.neraca.co.id>, diakses tanggal 20 Oktober 2012.
6. "Pemerintah harus ciptakan iklim investasi nyaman," <http://www.neraca.co.id>, diakses tanggal 20 Oktober 2012.
7. Suparji, *Penanaman Modal Asing di Indonesia Insentif v. Pembatasan*, 2008, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia.
8. Undang-undang No.24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar dan Penjelasannya.